



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2008/PTA Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

HJ.SALMAH binti H.ABDUL GANI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT III/ RW 01, Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut Penggugat/ Pembanding;

M e l a w a n

MUSNI bin SANI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di rumah Nomor 51, RT III, Desa Bihara Tengah, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut Tergugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai tanggal 8 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1429 Hijriah Nomor 153/Pdt.G/2008/PA. Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 153/Pdt.G/2008/PA.Amt yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, 9 September 2008 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2008 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Amuntai;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding



tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pertama tentang perkara ini, pada dasarnya Hakim Banding dapat menyetujui amar putusan Hakim Pertama, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama, oleh karena itu Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa, *in casu* , Penggugat tidak cermat menerangkan, baik dalam posita surat gugatannya maupun dalam tahapan jawab-jinawab di dalam persidangan, tentang kedudukan pewaris yang bernama H. Abdul Gani bin H. Napiah dalam kaitannya dengan status Masriah binti Idung, yang disebut sebagai isteri pertama almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah dan isteri kedua yang bernama Hj. Basrah ;

Bahwa, ketidak cermatan tersebut terletak pada masalah, apakah isteri pertama dan isteri kedua almarhum H. Abdul Gani tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan apabila masih hidup apakah keduanya atau salah satu dari keduanya masih dalam ikatan perkawinan sampai almarhum meninggal dunia atau tidak, karena hal tersebut mempunyai keterkaitan dalam hukum kewarisan;

Bahwa, karena ketidak-jelasan status atau keberadaan isteri atau isteri-isteri almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah tersebut, sehingga tidak jelas pula status almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah, apakah almarhum ahli waris atau pewaris dari isteri atau para isterinya yang seharusnya juga dimasukkan dalam posita dan petitum perkara



ini;

Bahwa, posisi Penggugat juga tidak jelas berkaitan dengan keahli- warisannya, apakah Penggugat hanya satu- satunya anak dari almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah dari hasil pernikahannya dengan isteri kedua;

Bahwa, mengenai obyek sengketa , Penggugat tidak menjelaskan asal- usul keberadaan harta- benda yang diterangkan sebagai obyek sengketa tersebut, apakah diperoleh pewaris, H. Abdul Gani bin H. Napiah bersama isteri pertamanya dan isteri keduanya atau salah satunya atau merupakan harta bawaan masing- masing;

Bahwa, dalam posisi seorang wanita yang bernama Baya binti Sani, sebenarnya tidak mempunyai keterkaitan waris dengan almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah dan tidak pula menguasai harta yang menjadi obyek sengketa, oleh karena itu Penggugat sudah benar tidak mendudukan Baya binti Sani sebagai pihak dalam perkara ini, apabila berkenaan dengan keahli- warisan almarhum H. Abdul Gani bin H. Napiah;

Bahwa, mengenai obyek sengketa yang sudah jelas disebutkan tempat keberadaannya dengan menyebutkan letak yang tepat, namun ukuran luasnya hanya disebutkan dengan kata “lebih kurang” tidaklah dapat dinyatakan otomatis gugatan menjadi kabur, karena sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg., hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*desente*), jika memandang perlu dan bermanfaat untuk mendapatkan tambahan keterangan, akan tetapi, *in casu*, hal ini tidak diperlukan lagi, karena posisi isteri pertama pewaris yang bernama Masriah binti Idung, posisi



isteri kedua pewaris yang bernama Hj. Basrah, dan posisi ahli waris yang bernama Baya binti Sani menguasai obyek sengketa atau tidak, semuanya tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., karena pihak Pemanding pada tingkat pengadilan banding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 153/Pdt.G/2008/PA.Amt, tanggal 8 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1429 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000 (enam puluh



satu ribu rupiah)

kepada pemingding.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 November 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1429 Hijriah. Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M. Tarsi Hawi, S.H., Ketua Majelis, dan dihadiri oleh Drs. H. Masruxani Syamsuri, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syarkawi, S.H.,M.H.I., masing –masing Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 33/Pdt.G/2008/PTA Bjm, tanggal 10 November 2008 dibantu oleh Drs. Rasyidi, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak Pemingding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarsi Hawi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Masruxani Syamsuri, S.H.,M.H.

Drs.H. Syarkawi,S.H.,M.H.I.

Panite

ra Pengganti,



Drs.

Rasyidi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. MeteraiRp 6.000
2. RedaksiRp 5.000
3. Pendaftaran Rp 50.000

JumlahRp 61.000 (enam puluh
satu ribu rupiah).